



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw kepada umatnya. Beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Perkawinan merupakan faktor untuk membina kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong-menolong dan melindungi antar keduanya, sehingga keduanya saling melengkapi.

Pernikahan dalam pandangan Islam, merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kuat antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan. Yaitu ikatan yang sangat kuat antara calon suami dan istri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (An-Nisa': 21)*¹

Dengan ikatan perkawinan inilah diharapkan terwujud sebuah tujuan perkawinan yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Ruum: 21)*²

Setiap insan yang akan melaksanakan pernikahan, pasti menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan undang-undang.

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h. 64.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an*, h. 324

Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera.³

Setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, belum tentu memahami apa yang akan menjadi kebutuhan mereka dalam membina sebuah rumah tangga, walaupun keduanya sudah lama saling kenal. Berkaitan dengan itu, maka perlu kiranya setiap calon pasangan suami istri diberikan masukan-masukan dan nasehat pernikahan sebagai bekal hidup guna menghadapi berbagai macam problematika rumah tangga. Karena perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya sebuah rintangan. Karena bisa saja masalah dalam rumah tangga terjadi karena kesalahan awal pembentukan rumah tangga, baik itu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul saat menjalani kehidupan rumah tangga itu sendiri.

Untuk meminimalisir hal tersebut, salah satu upaya Kementerian Agama dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pasangan calon pengantin adalah dengan diwajibkannya bagi setiap pasangan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin).

Yang dimaksud dengan kursus calon pengantin adalah berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga⁴. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau

³ BP4 DIY, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Yogyakarta: BP4, 2000), h. 1.

⁴ Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

keluarga dalam mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga itu sendiri, yaitu keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Kursus Calon Pengantin disini telah diatur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Pihak penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, sehingga dapat melaksanakan proses kursus calon pengantin.

Untuk materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Untuk sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti buku petunjuk, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Kursus Calon Pengantin merupakan

persyaratan pendaftaran perkawinan. Sehingga dalam proses perkawinan, calon pengantin dianggap sudah memiliki bekal.

Di KUA kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dalam hal ini telah memberikan sarana bagi para calon pengantin untuk mengikuti program kursus calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, para calon pengantin diberikan bekal serta materi-materi seperti tentang wawasan berumah tangga, tentang pentingnya persiapan mental yang matang untuk menjadi sepasang suami istri serta kesiapan untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman dan nasehat bahwa pernikahan adalah ibadah yang mengandung makna perjanjian yang suci dan juga amanah bagi kedua pasangan suami istri, dan selanjutnya akan diberikan legalitas tentang terjadinya sebuah perkawinan. Bekal wawasan, kesiapan hati, jiwa menerima amanah, dan legalitas formal yang dimiliki pasangan suami istri menjadi modal yang sangat penting untuk membangun keluarga bahagia.⁵

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri melaksanakan kursus calon pengantin dalam kurun waktu hanya sampai satu dua jam saja. Itupun dilakukan bukan dalam waktu khusus dan simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, bahkan pelaksanaannya hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah saja. Padahal para peserta membutuhkan pemahaman lebih tentang pentingnya bekal menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak, mengingat angka perceraian di daerah Kabupaten Kediri relatif tinggi.

Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2012, perceraian di Kabupaten Kediri meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun

⁵ Imron Rosyadi, *wawancara*, (Kediri, 07 April 2013).

2012 kemarin, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama mencapai 4245 kasus, naik dari sebelumnya 3817 kasus di tahun 2011. Dan di tahun 2013 ini sampai pada bulan juni saja perkara perceraian yang masuk sudah mencapai angka 2673 perkara.

Dalam sebulan rata-rata kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama berkisar 425 hingga 450 perkara. Padahal di tahun sebelumnya hanya berkisar 350-375 perkara per bulan. Bahkan di bulan Desember akhir tahun 2012 kemarin, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencatat sebanyak hampir 700 perkara cerai yang masih menjadi tanggungan untuk diselesaikan.

Masyarakat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri merupakan komunitas masyarakat yang tidak terlepas dari kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan, pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang perkawinan itu sendiri dan tujuannya. Karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan cukup hanya dengan perasaan saling suka diantara kedua belah pihak. Tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*. Untuk meminimalisir perceraian, KUA Kecamatan Kandat terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengertian perkawinan, persiapan perkawinan, menjaga keharmonisan rumah tangga dan hak dan kewajiban suami-istri melalui proses kursus calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yaitu dengan judul “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, penulis membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Pembagian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam aplikasinya yaitu di dunia pendidikan maupun dalam masyarakat.

Secara teoritis :

1. Sebagai bahan untuk menambah sumbangan pemikiran, memperdalam dan memperluas khasanah keilmuan khususnya Hukum Perdata Islam, terkait dengan pelaksanaan kursus calon pengantin.
2. Sebagai bahan rujukan serta referensi bagi instansi atau pihak terkait untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya berhubungan dengan efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin.

Secara praktis :

1. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi KUA Kandat Kabupaten Kediri terkait dengan proses pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga menjadi lebih efektif.
2. Sebagai sarana pengetahuan masyarakat agar diharapkan mampu memahami dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Penelitian terdahulu, selanjutnya dalam bab ini yaitu memaparkan beberapa kajian teori yaitu yang pertama, tentang konsep dasar keluarga sakinah. Kedua, tentang konsep efektifitas, yang dibagi menjadi beberapa sub, yaitu: 1) aspek tugas dan fungsi. 2) aspek rencana atau program. 3) aspek ketentuan dan aturan, 4) aspek tujuan dan kondisi ideal. Ketiga, tentang kursus calon pengantin (suscatin) yang juga dibagi menjadi beberapa sub yaitu: 1) pengertian kursus calon pengantin. 2) dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin. 3) penyelenggara kursus calon pengantin. 4) tujuan kursus calon pengantin.

BAB III : Dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangatlah penting. Metode penelitian adalah salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti, maka peneliti benar-benar memperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti, sehingga tidak melenceng dari yang diharapkan. Dalam bab ini diantaranya menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi geografis, struktur organisasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam bab ini juga akan menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi pelaksanaan dan efektifitas proses kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

BAB V : Bab ini merupakan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.